



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi.

SURAT EDARAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) serta penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Melalui laman JIKN, instansi pemerintah pusat dan daerah serta perguruan tinggi negeri sebagai simpul jaringan akan saling terhubung sehingga layanan informasi kearsipan secara nasional dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. SIKN dan JIKN menjadi payung implementasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) yang telah dikembangkan oleh ANRI serta sistem kearsipan lain yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) berkomitmen berperan aktif sebagai simpul jaringan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN guna memperkuat layanan informasi kearsipan kepada masyarakat serta melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Sehubungan dengan

hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, baik di Pusat maupun Perwakilan Provinsi, dalam melaksanakan penyelenggaraan SIKN dan keikutsertaan sebagai simpul jaringan dalam JIKN.

2. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini antara lain:

- a. menyediakan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- b. mewujudkan keterhubungan informasi kearsipan Kemendukbangga/BKKBN dengan SIKN melalui JIKN; dan
- c. menghimpun data dan informasi kearsipan instansi untuk menjadi rekaman peristiwa kegiatan dan bagian dari informasi kearsipan nasional yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. penyelenggaraan SIKN di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;
2. keikutsertaan Kemendukbangga/BKKBN sebagai simpul jaringan dalam JIKN; dan
3. penyediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5/2/2

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

E. Isi Edaran

1. Penyelenggaraan SIKN
 - a. Setiap unit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN memanfaatkan SIKN melalui aplikasi *e-records* (arsip dinamis) dan *e-archives* (arsip statis) dalam mengelola dan memberikan layanan informasi kearsipan.
 - b. Melalui *e-records* dan *e-archives*, setiap unit kerja menghimpun data dan informasi kearsipan menjadi bagian dari informasi kearsipan nasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan serta sebagai memori kolektif bangsa.

6
2

- c. Fasilitas penyimpanan arsip secara daring (*online*) pada SIKN dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan dan perlindungan arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Keikutsertaan sebagai Simpul Jaringan JIKN
 - a. Unit Kearsipan Kemendukbangga/BKKBN merupakan simpul jaringan dalam JIKN yang diselenggarakan oleh ANRI sebagai pusat jaringan.
 - b. Sebagai simpul jaringan, Kemendukbangga/BKKBN menghubungkan informasi kearsipannya melalui laman JIKN agar dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan klasifikasi keamanan dan akses arsip.
 - c. Pengelolaan dan pemutakhiran informasi kearsipan pada simpul jaringan dilakukan secara berkesinambungan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan.
3. Penyediaan Sumber Daya

Setiap unit kerja sebagai simpul jaringan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan SIKN dan JIKN, paling sedikit meliputi:

 - a. sumber daya manusia kearsipan, antara lain Arsiparis atau pengelola arsip yang ditunjuk untuk mengelola SIKN dan simpul jaringan JIKN;
 - b. prasarana dan sarana berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai; dan
 - c. dukungan pendanaan yang dialokasikan sesuai kebutuhan dan prioritas tahunan pada unit kerja Kemendukbangga/BKKBN di tingkat Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
4. Mekanisme Implementasi

Mekanisme implementasi SIKN dan JIKN oleh simpul jaringan berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

5. Koordinasi

Dalam pelaksanaan SIKN dan JIKN, unit kerja dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kearsipan pada Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemendukbangga/BKKBN serta dengan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

Handwritten blue ink marks at the bottom right corner of the page.